



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel;
- b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Penggunaan Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
9. Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa di Sekretariat Daerah yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Panitia tender yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengadaan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan

penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

14. Penyedia Barang yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
15. Penilaian Kinerja Penyedia adalah aktivitas, kegiatan, dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian aspek dan indikator yang telah ditetapkan.
16. Predikat Kinerja Penyedia adalah predikat kinerja Penyedia berdasarkan hasil perhitungan total nilai akhir penilaian kinerja penyedia, dengan menggunakan rumus perhitungan dan konservasi nilai yang telah ditentukan.
17. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disingkat SIKAP adalah system informasi pengelolaan data penyedia (*Vendor Management System*) melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan profiling.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

9

Pasal 2

- (1) Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia meliputi:
 - a. para pihak dalam Penilaian Kinerja Penyedia;
 - b. Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - c. pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.
- (2) Uraian pedoman dan format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Juni 2020


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 5 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA
PEMERINTAH

URAIAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

I. PARA PIHAK DALAM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Penilaian Kinerja Penyedia, meliputi:

1. PA bertugas dan berwenang:
 - a. menerima laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK dan menyerahkannya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ;
 - b. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - c. memberikan rekomendasi dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPA bertugas dan berwenang:
 - a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
 - b. menerima hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK; dan
 - c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK.
3. PPK bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan tim pendukung;
 - b. menetapkan tenaga ahli/tenaga teknis;
 - c. mengendalikan Kontrak;
 - d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

- e. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - f. menilai kinerja penyedia dan melaporkan hasil Penilaian Kinerja Penyedia kepada PA/KPA;
 - g. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ, bertugas dan berwenang ;
- a. menerima laporan hasil penilaian kinerja Penyedia dari PA/KPA selaku Pengguna Barang;
 - b. melakukan rekapitulasi dan inventarisasi berdasarkan laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PA/KPA;
 - c. melakukan klarifikasi dan mengkaji laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia untuk dikoordinasikan dengan PA/KPA dan PPK;
 - d. menetapkan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia dalam keputusan Kepala UKPBJ dan melaporkannya kepada Bupati; dan
 - e. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan, berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia.
5. Tenaga Ahli/Tenaga Teknis bertugas dan berwenang;
- a. membantu PPK dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - b. memberikan analisa, telaahan, serta rekomendasi teknis dan fungsional kepada PPK atas kinerja Penyedia dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidang keahliannya.

II. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

1. Umum

Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tanggung jawab Penyedia, meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan Barang/Jasa, dan meningkatkan kompetensi para Pelaku Usaha dan/atau Penyedia.

2. Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelaksanaan yang transparan dan objektif; dan
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

3. Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia

a. Manfaat bagi Pengguna Barang (PA/KPA/PPK), yaitu:

1. melakukan pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penyedia;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Penyedia untuk menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia; dan
3. melakukan pembinaan kinerja Penyedia secara teknis dan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat bagi Penyedia, yaitu sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Penyedia melalui akreditasi penilaian kemampuan kinerja berdasarkan Kontrak (*contract performance*).

4. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia

a. Penilaian Kinerja Penyedia Barang :

Penilaian Kinerja Penyedia Barang dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

1. administrasi sebesar 15% , terdiri dari indikator :
 - a) kelengkapan kantor sebesar 5%;
 - b) kepatuhan/ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5%;
 - c) struktur organisasi sebesar 5%.
2. tenaga teknis sebesar 10%, terdiri dari indikator :

- a) Kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 5%; dan
 - b) Kemampuan/keahlian dan kompetensi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5%.
3. Kualitas dan kuantitas produk sebesar 50%, terdiri dari indikator:
- a) Kualitas barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 25%, dan
 - b) Kuantitas barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam kontrak sebesar 25%.
4. Jadwal dan waktu sebesar 25%, terdiri dari indikator :
- a) pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar 15%; dan
 - b) progres/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan sebesar 10%.
- b. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi :
- Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian terhadap Kinerja Penyedia Jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, dan penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi, sebagai berikut:
1. Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut :
- a) Administrasi sebesar 20%, dengan indikator sebagai berikut :
 - 1) kelengkapan kantor sebesar 5%;
 - 2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 10%; dan
 - 3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5%.
 - b) Jadwal dan waktu sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - 1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5%, dan
 - 2) Progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5%.

- c) Kualitas dan kuantitas sebesar 25%, terdiri dari indikator :
 - 1) uji fungsi/ tes laboratorium/ uji teknis/ kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak sebesar 5%;
 - 2) kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis sebesar 10%; dan
 - 3) kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sebesar 10%.
 - d) Material sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - 1) ketersediaan bahan terpenuhi sebesar 5%;
 - 2) bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar 5%.
 - e) Tenaga kerja dan peralatan sebesar 15%, terdiri dari indikator :
 - 1) jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5%;
 - 2) kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai kontrak sebesar 5%;
 - 3) kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak sebesar 5%.
 - f) Keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - 1) pemenuhan kelengkapan K3 (keamanan, keselamatan dan kesehatan) kerja sebesar 5%;
 - 2) perlindungan tenaga kerja sebesar 5%.
 - g) Lingkungan sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - 1) sosialisai/pemberitahuan kepada lingkungan sekitar pekerjaan sebesar 5%;
 - 2) tidak ada komplain/permasalahan dengan lingkungan sekitar sebesar 5%.
2. Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi, sebagai berikut :
- a) Administrasi sebesar 15%, terdiri dari indikator :
 - 1) kelengkapan kantor sebesar 5%;

- 2) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5%; dan
 - 3) struktur organisasi sebesar 5%.
- b) Tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25%, terdiri dari indikator :
- 1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15%; dan
 - 2) tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10%.
- c) Kualitas dan kuantitas produk sebesar 30%, terdiri dari indikator :
- 1) kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak sebesar 10%;
 - 2) rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan sebesar 5%;
 - 3) instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (protap)/manual mutu/SOP sebesar 10%; dan
 - 4) laporan tepat waktu/tidak ada keterlambatan 5%.
- d) Jadwal dan waktu sebesar 10%, terdiri dari indikator :
- 1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5%; dan
 - 2) prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5%.
- e) Pelaksanaan pekerjaan sebesar 20%, terdiri dari indikator :
- 1) penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5%;
 - 2) pemenuhan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa sebesar 5%;
 - 3) sarana prasarana/peralatan selama pelaksanaan pekerjaan memadai sebesar 5%; dan
 - 4) peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5%.
- c. Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) :

Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

1. Administrasi sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - a) ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 5%; dan
 - b) ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5%.
 2. Tenaga ahli sebesar 30%, terdiri dari indikator :
 - a) kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10%;
 - b) jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak sebesar 10%;
 - c) jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10%.
 3. Kualitas hasil pekerjaan sebesar 30%, terdiri dari indikator:
 - a) kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan KAK sebesar 10%;
 - b) kuantitas *output*/sub *output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta sebesar 10%.
 - c) kualitas *output*/sub *output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan sebesar 10%.
 4. Jadwal dan waktu sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - a) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 10%; dan
 - b) prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5%.
 5. Inovasi sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - a) nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar 5%; dan
 - b) transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 5%.
- d. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya :
- Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :
1. Administrasi sebesar 15%, terdiri dari indikator :
 - a) kelengkapan kantor sebesar 5%;

- b) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5%; dan
 - c) struktur organisasi sebesar 5%.
- 2. Tenaga teknis sebesar 25%, terdiri dari indikator :
 - a) tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak sebesar 10% :
 - b) kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai kontrak sebesar 10%; dan
 - c) kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak sebesar 5%.
- 3. Bahan sebesar 20%, terdiri dari indikator :
 - a) spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar 10%; dan
 - b) kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak sebesar 10%.
- 4. Peralatan sebesar 20%, terdiri dari indikator :
 - a) jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak sebesar 10%, dan
 - b) kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak dan sebesar 10%.
- 5. Kualitas sebesar 10%, dengan indikator kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 10%.
- 6. Jadwal dan waktu sebesar 10%, terdiri dari indikator :
 - a) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5%; dan
 - b) prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5%.
- 5. Perhitungan penilaian kinerja penyedia dan Predikat Kinerja Penyedia
 - a. Penilaian Kinerja Penyedia dilakukan terhadap :
 - 1. pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - 2. pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*provisional Hand Over/PHO*) dari Penyedia kepada PPK, untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan; dan

3. pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- b. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator kinerja dengan bobot penilaian dibagi dengan angka 100 (seratus), dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Akhir Penilaian	=	$\sum \frac{\text{Penilaian Indikator Kinerja Penyedia} \times \text{Bobot Penilaian}}{100}$
-----------------------------------	---	--

- c. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap indikator kinerja diberikan nilai 0 (nol).
- d. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia dikonversikan kedalam Predikat Kinerja Penyedia, sebagai berikut:
 1. buruk, jika nilainya sama dengan 0 (nol);
 2. sangat kurang, jika nilainya antara 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh);
 3. kurang, jika nilainya antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
 4. cukup, jika nilainya antara 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh);
 5. baik, jika nilainya antara 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (Sembilan puluh); dan
 6. sangat baik, jika nilainya antara 91 (Sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).
- e. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : sangat baik, baik, dan cukup, dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas masuk dalam urutan kriteria urutan Penyedia dimulai dari yang memiliki nilai Predikat Kinerja Penyedia paling tinggi.
- f. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : sangat Kurang dapat dipertimbangkan mengikuti kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia yang bersangkutan.

- g. Penyedia barang/jasa dengan Predikat Kinerja Penyedia : Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.

6. Format Penilaian Kinerja Penyedia

- a. Lembar/Format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini.
- b. Dalam hal diperlukan catatan atau tambahan lainnya format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dilakukan dalam batas kewajaran dan berkeadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

1. Pelaksana Penilaian Kinerja Penyedia :

- a. Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penandatanganan Kontrak.
- b. Dalam hal kontrak ditandatangani oleh pejabat penandatanganan kontrak selain PPK, maka ketentuan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa oleh PPK berlaku *mutatis mutandis* bagi pejabat penandatanganan Kontrak lainnya.
- c. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga teknis yang berkompeten sesuai dengan jenis pekerjaan barang/jasa yang dilakukan oleh Penyedia.

2. Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia :

- a. PPK wajib melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kontrak;

- b. PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia berdasarkan format Penilaian Kinerja Penyedia, berdasarkan angka 6 di atas;
- c. Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia, PPK berwenang:
 - 1. melakukan pemeriksaan di lokasi/lapangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada memasuki dan memeriksa tenaga ahli/SDM/bahan/alat/tempat pelaksanaan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia yang dinilai; dan
 - 2. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja Penyedia.
- d. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia memperhatikan :
 - 1. dokumen kontrak termasuk *addendumnya*; dan
 - 2. dokumen dan/atau informasi lainnya.
- e. Hasil penilaian kinerja Penyedia oleh PPK dilaporkan kepada PA/KPK selaku Pengguna Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* kepala UKPBJ.
- f. Penyerahan laporan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa dari PA/KPA kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan setiap akhir periode triwulan pada tahun anggaran berkenaan, sebagai berikut:
 - 1. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan;
 - 2. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan II paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan;
 - 3. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan III paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan; dan
 - 4. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan IV paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- g. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ merekapitulasi, mengklarifikasi dan mengkaji laporan

Penilaian Kinerja Penyedia jasa untuk dikoordinasikan bersama PA/KPA dan PPK, sebagai dasar penentuan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia.

- h. Hasil akhir penilaian kinerja Penyedia dituangkan dalam Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan dilaporkan kepada Bupati.

3. Hasil Akhir Penilaian Kinerja Penyedia

Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan dokumen strategis Pengadaan Barang/Jasa, sebagai bahan :

- a. pembinaan Penyedia melalui :

- 1. SiKAP; dan

- 2. sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Pertimbangan bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya.

BUPATI KAPUAS HULU,

AM. NASIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

A. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan
PUTUSSIBAU

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA BARANG	Tahun :
1. Unit Kerja/OPD	:
2. Nama Perusahaan	:
3. Alamat Perusahaan	:
4. No. Paket/ No. RUP/ Nama Paket Pekerjaan	:
5. Lokasi Pekerjaan	:
6. Nilai Kontrak	:
7. Nomor Kontrak	:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	:
	Tanggal:
	hari. Tanggal : s.d.

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja		Bobot (%)	Penilaian				Nilai Akhir		
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x Bobot)/100
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (15%)	1	Kelengkapan Kantor	5							
		2	Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan	5							
		3	Organisasi Perusahaan Memadai/sesuai kualifikasi	5							
2	Jadwal dan Waktu (25%)	4	Jangka Waktu Pelaksanaan sesuai dalam Kontrak	15							
		5	Progres/prestasi pekerjaan sesuai Jadwal dan tidak ada keterlambatan	10							
3	Kualitas dan Kuantitas (50%)	6	Kualitas Barang Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak	25							
		7	Kuantitas Barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam kontrak	25							
4	Tenaga Teknis (10%)	8	Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan kontrak (trainer/petugas instalasi)								
		9	Kemampuan Tenaga Teknis sesuai dengan kemampuan dan								

			kompetensi dalam kontrak								
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
			PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :								

Keterangan :

- Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Penilaian Kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:
Kepala OPD/PA/KPA

Putussibau,
Penilai,
PPK

Nama.....
NIP.

Nama.....
NIP.

B. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan
PUTUSSIBAU

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI	Tahun :
---	---------

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. No. Paket/ No. RUP/ Nama : _____
Paket Pekerjaan
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal: _____
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : _____ hari. Tanggal : _____ s.d. _____

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (20%)	1 Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi Pekerjaan (Buku tamu, buku direksi, buku bahan, buku perizinan, dll)	10							
		2 Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll)	5							
		3 Kelengkapan kantor administrasi (gudang, kantor direksi, papan nama, dll)	5							
2	Jadwal dan Waktu (10%)	4 Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	5							
		5 Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan	5							
3	Kualitas dan Kuantitas (25%)	6 Uji fungsi/ tes laboratorium/uji teknis/kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak	5							
		7 Kualitas pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis	10							
		8 Kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga	10							

4	Material bahan (10%)	9	Ketersediaan bahan selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi	5							
		10	Bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis	5							
5	Tenaga Kerja dan Peralatan (15%)	11	Jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi	5							
		12	Kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan kontrak	5							
		13	Kapasitas dan jenis peralatan sesuai dengan ketentuan kontrak	5							
6	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (10%)	14	Kelengkapan k3 selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi	5							
		15	Perlindungan tenaga kerja dipenuhi	5							
7	Lingkungan (10%)	16	Adanya sosialisasi/pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan	5							
		17	Tidak ada komplain atau permasalahan dengan lingkungan sekitar	5							
		TOTAL NILAI AKHIR		100							
			PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :								

Keterangan :

- Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Penilaian Kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:
Kepala OPD/PA/KPA

Putussibau,
Penilai,
PPK

Nama.....
NIP.

Nama.....
NIP.

C. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan
PUTUSSIBAU

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI	Tahun :
---	---------

1. Unit Kerja/OPD

:
2. Nama Perusahaan

:
3. Alamat Perusahaan

:
4. No. Paket/ No. RUP/ Nama Paket Pekerjaan

:
5. Lokasi Pekerjaan

:
6. Nilai Kontrak

:
7. Nomor Kontrak

:

Tanggal:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan

:

hari. Tanggal : s.d.

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja		Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (15%)	1	Kantor, studio dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan	5							
		2	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll)	5							
		3	Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) sesuai dengan kualifikasi	5							
2	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4	Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan	15							
		5	Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan	10							
3	Kualitas dan kuantitas produk (30%)	6	Kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pelaksana sesuai kontrak	10							
		7	Rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati	5							
		8	Memberikan instruksi-instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (protap)/manual mutu/SOP	10							
		9	Laporan-laporan dan produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan	5							
4	Jadwal dan waktu (10%)	10	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	5							
		11	Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada (progress pekerjaan)	5							
5	Pelaksanaan pekerjaan (20%)	12	Penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi	5							

		13	Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa	5							
		14	Sarana prasarana (peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan	5							
		15	Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan	5							
		TOTAL NILAI AKHIR		100							
		PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :									

Keterangan :

- Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Penilaian Kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:
Kepala OPD/PA/KPA

Putussibau,
Penilai,
PPK

Nama.....
NIP.

Nama.....
NIP.

D. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTAN (NONKONSTRUKSI)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan
PUTUSSIBAU

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN (NONKONSTRUKSI)	Tahun :
1. Unit Kerja/OPD	:
2. Nama Perusahaan	:
3. Alamat Perusahaan	:
4. No. Paket/ No. RUP/ Nama Paket Pekerjaan	:
5. Lokasi Pekerjaan	:
6. Nilai Kontrak	:
7. Nomor Kontrak	:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	: hari. Tanggal : s.d.

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (10%)	1 Ketataan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak	5							
		2 Ketaatan dalam menyelesaikan administrasi Keuangan	5							
2	Kualitas hasil pekerjaan (30%)	3 Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan KAK	10							
		4 Kuantitas output/sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta	10							
		5 Kualitas output/sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan	10							
3	Jadwal dan waktu (20%)	6 Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	10							
		7 Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan	10							
4	Tenaga ahli (30%)	8 Kualifikasi tenaga ahli yang ditugaskan dilapangan sesuai kontrak	10							
		9 Jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dalam kontrak	10							
		10 Jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan yang tertera pada BoQ dan Kontrak	10							
5	Inovasi (10%)	11 Memberikan nilai tambah dengan	5							

		menerapkan inovasi terbaru sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara Efisien dan efektif								
	12	Transfer of Knowledge ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan untuk berkelanjutan pekerjaan di masa depan	5							
		TOTAL NILAI AKHIR	100							
			PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :							

Keterangan :

1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
 - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Penilaian Kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:
Kepala OPD/PA/KPA

Putussibau,
Penilai,
PPK

Nama.....
NIP.

Nama.....
NIP.

E. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan
PUTUSSIBAU

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA LAINNYA	Tahun :
1. Unit Kerja/OPD	:
2. Nama Perusahaan	:
3. Alamat Perusahaan	:
4. No. Paket/ No. RUP/ Nama Paket Pekerjaan	:
5. Lokasi Pekerjaan	:
6. Nilai Kontrak	:
7. Nomor Kontrak	Tanggal:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	hari. Tanggal : s.d.

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja		Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
					Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (15%)	1	Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis), perusahaan memadai, sesuai kualifikasi	5							
		2	Ketaatan dalam menyelesaikan administrasi Keuangan	5							
		3	Kelengkapan kantor : Studio, gudang, kantor direksi, papan nama, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak	5							
2	Jadwal dan waktu (10%)	4	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	5							
		5	Progress/Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan	5							
3	Kualitas (10%)	6	Kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak	10							
4	Bahan Material (20%)	7	Spesifikasi bahan terpenuhi sesuai kontrak	10							
		8	Kuantitas dan ketersediaan bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak	10							
5	Peralatan (20%)	9	jumlah peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai kontrak	10							
		10	Kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak	10							

6	Tenaga Teknis (25%)	11	Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak	10						
		12	Kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai ketentuan kontrak	10						
		13	Kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak	5						
		TOTAL NILAI AKHIR		100						
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :						

Keterangan :

1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
 - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Penilaian Kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:
Kepala OPD/PA/KPA

Nama.....
NIP.

Putussibau,
Penilai,
PPK

Nama.....
NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR